

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN UPAH
KURIR DENGAN PENGUSAHA KATERING DI KOVE
HEALTHY KITCHEN KELURAHAN SUMAHILANG
KECAMATAN PEKANBARU KOTA
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

PRIDEA PUTRA PERDANA

11820212948

**PROGRAM S1
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1443 H/2022 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN UPAH KURIR DENGAN PENGUSAHA KATERING DI KOVE HEALTHY KITCHEN KELURAHAN SUMAHILANG KECAMATAN PEKANBARU KOTA KOTA PEKANBARU", yang ditulis oleh:

Nama : Pridea Putra Perdana
NIM : 11820212948
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Juni 2022

Pembimbing Skripsi



Irfan Zulfikar, M.Ag
NIP. 19750521 200604 1 003

UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnungkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnankan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnungkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : PRIDEA PUTRA PERDANA
NIM : 11820212948
Tempat/ Tgl. Lahir : Kota Tanjung Simalunggang 12 Mei 2000
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan UPah Kurir Dengan
Pengusaha Katering di Kota Health Kitchen Kelurahan Sumuhilang
Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru

- Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Pekanbaru, 8 Juni 2022
Yang membuat pernyataan

NIM : 11820212948

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Pridea Putra Perdana (2022) : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Kurir Dengan Pengusaha Katering Di Kove Healthy Kitchen Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru

Adapun penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya persoalan dalam pemberian upah yang diterima oleh kurir dalam pekerjaan untuk mengantarkan makanan ke berbagai alamat di Pekanbaru Kota, namun didalam praktiknya kurir yang disewa jasa mereka mendapatkan upah yang sama rata namun mendapatkan pekerjaan yang berbeda dalam segi jumlah alamat yang mereka tuju, hal ini menyebabkan adanya kurir yang merasa dirugikan dengan pemberian upah yang sama rata tersebut.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini peneliti mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni bagaimana pelaksanaan upah kurir dengan Kove Healthy Kitchen, apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan upah kurir dengan katering Kove Healthy Kitchen dan bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan upah kurir dengan pengusaha katering di Kove Healthy Kitchen.

Penelitian ini adalah penelitian *analisis deskriptif kualitatif*, yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. Populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 11 orang, 6 orang kurir, 1 orang Pemilik Toko (Owner) dan 4 orang karyawan dengan menggunakan metode total sampling. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara (interview), dokumentasi dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan upah kurir dengan katering Kove Healthy Kitchen berjalan secara baik sesuai dengan ketentuan ketentuan Syari'ah (2) hukumnya mubah atau dibolehkan dalam Syar'iat agama Islam karena akan bermanfaat bagi yang membutuhkan. (3) Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan upah kurir dengan pengusaha katering di Kove Healthy Kitchen ini harus didasarkan dengan kesepakatan antara musta'jir dan mu'jir dengan upah yang jelas, layak, dan dengan cara yang adil, prinsip adil di dalam Islam tentunya menjamin bahwa upah yang diterima oleh tenaga kerja harus layak dan sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh tenaga kerja itu sendiri dalam artian tidak ada seorang pun yang akan dirugikan dalam hal ini.

Kata Kunci : *Upah, Kurir, Pengusaha dan Fiqih Muamalah*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah *subhanahu wata'ala*, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi “**Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Kurir Dengan Pengusaha Katering di Kove Healthy Kitchen Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru**” ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam senantiasa diucapkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* sebagai *rahmatan lil`alamin* yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan dan penuh kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini ditunjukkan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, di antaranya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Teristimewa buat Ibunda “Armala Ningsih” dan Ayahanda “Ridwan” yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini. Hal yang sama penulis ucapkan kepada kedua saudara kandung saya, Abiyu R Tariq dan Rafi R Makarim serta segenap sanak saudara yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis;
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
5. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah dan Ibu Dra.Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, serta staf jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Alm Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag dan Bapak Irfan Zulfikr. M.Ag yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak Dr.h. Mohd. Yunus, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan;
8. Bapak/ Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti;
9. Terimakasih kepada Ibuk Yeni selaku Pemilik usaha Katering Kove Healthy Kitchen yang telah membantu penulis melengkapi hasil penelitian ini.
10. Terimakasih kepada para senior maupun junior penulis di jurusan Hukum Ekonomi Syariah terutama kepada Hari Akbar, S.H, Salman Alfarisi, S.H, yang secara tidak langsung juga mendukung penulis selama dalam masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi.
11. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah terkhusus kelas C angkatan 2018 yang menjadi teman belajar dan mengembangkan potensi diri penulis;
12. Rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HMPS HES), team KKN Seru Desa Hangtuah dan teman teman di Devisi Sosial yang telah sama-sama berjuang selama masa perkuliahan, Terimakasih atas bantuan yang tidak pernah penulis lupakan.
13. Untuk teman-teman Futsal Hes Permata, Alwan, Nazri, Habib 18, Habib 20, Hamdi, Izuan, Abdul. saya ucapkan terimakasih karena telah membantu saya dalam proses penyelesaian skripsi ini, dan selalu memberikan saya dukungan, do'a, dan motivasi.
14. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah *subhanahu wata'ala* membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin*.

Demikianlah skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, kepada Allah *subhanahu wata'ala* penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 14 Juni 2022
Penulis,

PRIDEA PUTRA PERDANA
NIM. 11820221043

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Ijarah	9
B. Dasar Hukum Ijarah	12
C. Rukun Ijarah	13
D. Syarat-syarat Ijarah	15
E. Macam-macam Upah (Ijarah)	16
F. Sistem Pembayaran atau Pengupahan dan Batalnya Upah (Ijarah)	16
G. Tinjauan Penelitian Terdahulu	20
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Metode Penelitian	25
B. Subjek dan Objek Penelitian	26
C. Populasi dan Sampel	26
D. Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpul Data	28
F. Teknik Analisis Data	29
G. Metode Penulisan	29



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnankan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
B. Pelaksanaan Upah Kurir Dengan Katering Kove Healthy Kitchen di Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru	40
C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pelaksanaan Upah Kurir Dengan Katering Kove Healthy Kitchen.	45
D. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Kurir Dengan Katering Kove Healthy Kichen di Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru	48
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
 DAFTAR PUSTAKA	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnungkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel IV. 1	Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru	33
Tabel IV. 2	Jumlah Penduduk Kecamatan Pekanbaru Kota Berdasarkan Jenis Kelamin	34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnungkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang komprehensif (rahmatan lil'alamin) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah, Muhammad SAW.¹ Menurut sosiolog muslim, Ibnu Khaldun dalam Muqaddimahya sebagaimana yang dikutip oleh Setiawan Budi Utomo dalam bukunya Fikih Aktual, bahwa manusia berkarakter dasar sebagai makhluk sosial dan peradaban yang membutuhkan pergaulan sosial yang tentunya membawa konsekuensi adanya transaksi muamalah serta pertukaran barang dan jasa.²

Hal ini tidak terlepas dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, masing masing berhajat kepada orang lain, bertolong-menolong, tukar menukar dalam urusan kepentingan hidup baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam atau suatu usaha lain baik yang bersifat pribadi maupun untuk kemaslahatan umat.

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain, baik seseorang itu pribadi tertentu maupun berbentuk badan hukum, seperti Perseroan, Firma, Yayasan, dan Negara. Sedangkan menurut fiqih, muamalah ialah tukar menukar barang

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), Cet. Ke-1, h. 3.

² Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Cet. Ke-1, h. 63.

atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Yang termasuk dalam hal muamalah adalah jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat dan lain-lain³

Objek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas, sehingga Al-Qur'an dan As-Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah dalam bentuk yang global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan Islam⁴

Definisi pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan atau hukum-hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Definisi pengertian muamalah dalam arti sempit adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaatinya.⁵

Dalam prinsip muamalah, apapun bentuk transaksi yang dilakukan pada dasarnya adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang melarang. Hal ini didasarkan pada prinsip kaidah hukum asal muamalah yang mengemukakan

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cut 5, Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2010), h. 151

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h. Viii.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Sidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke-1, h. 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa “segala sesuatu diperbolehkan, kecuali ada larangan dalam al-Qur’an dan sunah”. Dengan demikian, dalam muamalah memiliki lapangan yang sangat luas hanya yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang (diharamkan) yang kemudian ditindaklanjuti dengan praktik menghindarinya⁶ Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan muamalah juga mengikuti perkembangan yang ada.

Salah satu bentuk muamalah yang sering terjadi pada saat ini adalah upah mengupah atau dalam muamalah di sebut sebagai *ijarah*, *ijarah* adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah-mengupah. Sewa menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.⁷

Ijarah terbagi menjadi dua macam yang pertama yaitu *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa menyewa dengan objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Dan yang kedua adalah *Ijarah* atas pekerjaan disebut juga upah-mengupah dalam Al-Qur’an Allah juga menegaskan membolehkan memberikan upah kepada orang lain yang telah berjasa menemukan barang yang hilang Hal itu ditegaskan dalam Al-Qur’an surat Yusuf/ 12: 72

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

⁶ Nur Asnawi, Pemasaran Syariah: *Teori, Filosofi dan Isu-isu Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Cet. Ke-1, h. 20.

⁷ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 115

“penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.

Kemudian Allah juga berfirman dalam ayat yang lain yang terdapat di

Qs At-Thalaaq/ 65 : 6

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ... ﴿٦﴾

“.....jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.....”

Berdasarkan dalil ini, dijelaskan bahwa harus ada penentuan upah baik itu sewa menyewa maupun upah mengupah atas pekerjaan yang telah disepakati oleh kedua pihak.

Dalam Al-Qur’an telah jelas memperbolehkan akad ijarah, karena pada dasarnya setiap manusia saling membutuhkan dalam berbagai kegiatan. Dalam *ijarah Mu’jir* dan *Musta’jir* yaitu orang yang melakukan *akad* upah-mengupah. *Mu’jir* adalah yang memberikan upah dan menyewakan, sedangkan *Musta’jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu. Disyaratkan pada *Mujir* dan *Musta’jir* adalah baliqh, berakal, cakap, melakukan *Tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.⁸

Bentuk *ijarah* yang terjadi pada saat ini adalah jual beli jasa kurir. Para kurir-kurir ini menjual jasa pengantara berbagai macam jenis baik itu berbentuk barang bahkan makanan yang jelas apa saja yang berkaitan tentang pengantaran. Para kurir ini menjual jasa mereka kepada siapa saja yang ingin memanfaatkan jasa mereka yang tentunya harus membayar sesuai dengan jasa

⁸ *Ibid.* h. 117

yang diterima. Praktek jual jual beli jasa kurir ini sebenarnya merupakan cara mereka untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan masing masing, dimana kurir mendapatkan uang dari hasil penjualan jasa yang mereka berikan sedangkan pembeli jasa mendapatkan keuntungan karena barang atau kiriman mereka sampai pada tujuan tanpa harus lagi untuk mengantarnya sendiri.

Oleh karena skema yang saling menguntungkan seperti ini banyak sekali individu atau badan usaha yang tertarik menggunakan jasa kurir untuk mengantarkan kiriman milik mereka ditambah dengan perkembangan zaman teknologi yang sangat cepat dimana semua keperluan atau kebutuhan kita bisa terpenuhi dengan cepat hanya menggunakan layanan yang ada di Handphone kita masing-masing, sehingga untuk membeli atau memakai jasa yang di jual oleh kurir sangatlah mudah dan cepat, hal ini membuat banyak badan usaha yang menggunakan jasa kurir salah satunya adalah Katering Kove Healthy Kitchen Pekanbaru.

Katering Kove Healthy Kitchen ini memesan para kurir untuk megantarkan makanan kepada pelanggan yang tersebar di berbagai titik kota Pekanbaru. Para kurir ini diharuskan mengantar barang tersebut sampai pada alamat yang telah diterima yang masing masing dari mereka mendapatka jumlah titik yang berbeda. Dari perbedaan titik yang didapatkan tersebut pihak katering menetapkan harga yang sama untuk semua kurir. Oleh karena penetapan harga tersebut nampak kejanggalan dimana kurir yang satu merasa lebih diuntungkan karena mendapatkan tiitk pengantaran yang lebih sedikit dan tentunya ongkos bahan bakar lebih murah, sebaliknya sedangkan kurir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang lain merasa lebih dirugikan karena mendapatkan jumlah pengantaran yang lebih banyak yang tentunya berakibat pada banyaknya ongkos bahan bakar dan tenaga yang dikeluarkan.

Sedangkan dalam Fiqih Muamalah syarat pemberian upah kepada seseorang untuk sesuatu tugas atau pekerjaan dengan syarat sebagai berikut:

1. Diperlukan perjanjian antara dua belah pihak.
2. Sifat upah, waktu dan jumlahnya harus jelas.
3. Pekerjaan yang dilaksanakan tidak ada larangan dari segi agama dan bermanfaat⁹

Dari uraian di atas, penulis tertarik ingin meneliti lebih lanjut melalui skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Kurir Dengan Pengusaha Katering di Kove Healthy Kitchen Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru”**.

B. Batasan Masalah

Maka agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu diadakan suatu pembatasan masalah yang akan diteliti dalam hal ini, penelitian difokuskan kepada: Pelaksanaan Upah Kurir Dengan Pengusaha Katering di Kove Healthy Kitchen Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Upah Kurir Dengan Pengusaha Katering di Kove Healthy Kitchen Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru, serta tinjauan Fiqh Muamalah



⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta:Gema Insani, 2007), h. 400

terhadap pelaksanaan upah kurir dengan catering Kove Healthy Kichen di Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan upah kurir dengan catering Kove Healthy Kitchen di Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor-faktor yang Mempengaruhi pelaksanaan upah kurir dengan catering Kove Healthy Kitchen?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan upah kurir dengan catering Kove Healthy Kichen di Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan yang peneliti kemukakan diatas, maka tujuan penelitian yang peneliti hendak capai adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan upah kurir dengan Katering Kove Healthy Kitchen di Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktot yang mempengaruhi pelaksanaan upah kurir dengan Kove Healthy Kitchen.



- c. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan upah kurir dengan catering Kove Healthy Kitchen di Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan upah kurir dengan catering Kove Healthy Kitchen
- b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan upah kurir dengan Kove Healthy Kitchen
- c. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan upah kurir dengan catering Kove Healthy Kitchen
- d. Untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- e. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah, intelektual dan menambah wawasan dan cakrawala berfikir serta sebagai bahan bacaan yang baik bagi penulis maupun bagi mahasiswa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnnkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Ijarah

Lafal *al-ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain¹⁰.

Secara etimologis ijarah berasal dari kata *ajara ya'juru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan. Adapun ijarah secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula¹¹.

Menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran¹².

¹⁰ Nasrun Haroen, *Op. Cit*, h, 232

¹¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Ensiklopedia Fiqh Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Madarul-Wathan Lin-Nasyr, Riyadh, KSA, 2009), h. 311.

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 245.

Definisi *Ijarah* (upah) dalam Undang-undang No 13 tahun 2003 terkait dengan ketenagakerjaan termaktub pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi: Upah ialah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan¹³

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah*, antara lain sebagai berikut¹⁴ :

1. Menurut Hanafiah bahwa *ijarah* ialah :

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مُنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

“Akad untuk memperbolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan di sengaja dari zat yang disewa dengan imbalan”

Hanafiah menjelaskan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat, yang mana memperbolehkan pemilik manfaat yang diketahui dan disengaja dari zat atau barang yang disewa dengan diberikan imbalan.

2. Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* adalah :

¹³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 51

¹⁴ Hendi Suhendi, *Op.cit*, h. 114

الْإِجَارَةُ... عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً
بِعَوَضٍ غَيْرِ نَاشِيءٍ عَنِ الْمُنْفَعَةِ

“Ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.”

Menurut Malikiyah dijelaskan ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak atas manfaat suatu barang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.

3. Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah

Bahwa yang dimaksud dengan ijarah ialah, akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

4. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al Khatib bahwa yang dimaksud dengan ijarah adalah:

Pemilik manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat :

1. Menurut Sayyid Sabiq bahwa ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian
2. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa ijarah ialah:
Akad yang obyeknya ialah penukaran manfaat manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilik manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat
3. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Pada dasarnya, pengertian ijarah atau upah yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan secara spesifik. Dari definisi yang telah digambarkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sewa menyewa dan upah adalah boleh, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat.¹⁵

B. Dasar Hukum Ijarah

Ijarah di syariatkan berdasarkan Al-quran, Hadists, dan *ijma*. Dasar dari al-Quran adalah sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam QS.Al-Baqarah[1]: 233)

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Muhammad Sulaiman Al Asyqar, memberikan tafsir atas ayat diatas sebagai berikut : Frasa “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain yakni meminta agar yang menyusui anak adalah wanita lain selain ibu si anak. maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran”, dimaksudkan tidak mengapa jika meminta agar yang menyusui anak adalah wanita lain selain ibu kandung asalkan pihak yang meminta tda memberi upah kepada ibu sang

¹⁵ Sohari Sahrani dan Ru'Fah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 169

anak sesuai dengan lamanya waktu menyusui, atau memberi upah kepada yang diminta untuk menyusui sang anak.

Dengan cara yang *ma'ruf* maksudnya adalah tidak menunda-nunda atau mengurangi upah tersebut, karena tidak memberi upah secara baik kepada mereka yang diminta menyusukan sang anak, menunjukkan bahwa sang ayah meremehkan dan lalai dalam urusan sang anak. Selain itu, maksud lain dari kata *ma'ruf* dalam ayat adalah tidak ada unsur mudharat bagi ibu kandung, dibolehkannya meminta orang lain menjadi ibu susu untuk sang anak itu dengan syarat tidak memberikan mudharat kepada ibu kandung, sebagaimana dijelaskan diawal ayat¹⁶.

QS.al-Qashash[28]: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Dari dua ayat diatas maka dapat difahami jenis *ijarah* (sewa) yang dijelaskan adalah sewa tenaga dalam kehidupan diperbolehkan berdasarkan dalil diatas dimana seseorang memperkerjakan kemudian diberikan upah (Manfaat) atas jasanya tersebut.

¹⁶ Muhammad Sulaiman Al-Asqar, *Zubdatud Tafsir Min Fathil Qadir*, (Sukabumi: Dar an Nafais 2008) h 37

Dasar Hukum Ijarah dari hadist adalah :

عَنْ أَبِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُعْطُوا الْآجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه البخاري)

“Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda: Berbekamlah kamu kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (Riwayat Bukhari dan Muslim)¹⁷

Hadist diatas menjelaskan bahwa Rasullullah memerintahkan untuk memberikan upah kepada tukang bekam atas jasa yang telah dia berikan.

Adapun dasar dari ijma’ adalah bahwa ulama Islam mulai dari sahabat, tabi’in, dan imam yang empat sepakat disyariatkannya ijarah. Ibnu Qudamah *rahimullah* menyatakan bahwa ulama dari seluruh generasi dan diseluruh negeri sepakat diperbolehkannya *ijarah*¹⁸

C. Rukun Ijarah

Menurut ulma Hanafiah, rukun ijarah adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat *al-ijrah*, *al isti'jar*, *al iktira'* dan *al-i'kra'*.¹⁹

Adapun menurut Jumhur ulama, rukun ijarah ada (4) yaitu :

1. *Aqid* (orang yang akad)
2. *Shighat* akad
3. *Ujrah* (Upah)
4. *Manfaat*²⁰

¹⁷ *Ibid* h 169

¹⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Op.cit*, h 315

¹⁹ Racmat syafei', *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h 125.

Mu'ajir dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'ajir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakannya, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'ajir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai²¹. Allah swt berfirman:

QS. An-Nisa/ 3: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Kemudian didalam akad ijarah harus ada yang namanya upah di dalam akad tersebut upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam ijarah. Upah atau pembayaran harus diketahui meskipun masi terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, barang barang yang di takar

²⁰ *Ibid* h 125

²¹ Sohari sahran, *Op. Cit*, h 170.

atau ditimbang, dan barang barang yang dapat dihitung karena itu, harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya.²²

D. Syarat-syarat Ijarah

Syarat ijarah terdiri dari empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat al-inqad (terjadinya akad), syarat an-nafadz (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim.²³

1. Syarat terjadinya akad (al-inqad)

Syarat terjadinya akad ini berkaitan dengan aqid, zat zakat, dan tempat akad. Sebagaimana telah djelaskan dalam jual beli, menurut ulama Hanafiah, aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi jika bukan barang miliknya akad ijarah anak *mumayyiz*, dipandang sah bila diizinkan oleh walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat ijarah dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian akad anak, *mumayyiz* adalah sah, tetapi bergantung atas keridaan walinya.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyarakkan orang yang akad harus mukallaf. Yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat di katogorikan ahli akad.²⁴

²² Abdullah bin Muhammad, *Op. Cit.*, h 318

²³ Racmat syafei, *Op. Cit.*, h 125

²⁴ *Ibid*, h 125.



2. Syarat Pelaksanaan (an-nafadz)

Agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh aqid atau memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian ijarah al-fudhul (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikannya ijarah.²⁵

E. Macam-macam Upah (Ujrah)

Ijarah ada dua macam :

1. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
2. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah. Dalam ijarah bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.²⁶

F. Sistem Pembayaran atau Pengupahan dan Batalnya Upah

a. Sistem pembayaran/pengupahan

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.

²⁵ *Ibid*, h 126

²⁶ Ahmad wardi muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzat, 2015), h 329.



Menurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad iu sendiri. Jika *mu'ajir* menyerahkan zat benda yang di sewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.²⁷

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut :

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadist nabi yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw. Bersabda:

“Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”
- b. Jika menyewa barang, uang sewa dibayar ketika akad sewa, kecuali bilam dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.²⁸

b. Batalnya Upah

Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ditangannya rusak. Menurut Ulama Syafi'iyah, jika *ajir* bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya apabila barang berada ditangannya, ia tidak mendapat upah. Ulama hanafiah juga hampir senada dengan pendapat di atas hanya saja diuraikan lagi sebagai berikut²⁹:

²⁷ Hendi suhendi, *Op.Cit*, h 121.

²⁸ *Ibid*, h 121.

²⁹ *Rachmad syafei*, *Op. cit*, h 135.



- a. Jika benda ada ditangan ajir
 - 1) Jika ada bekas pekerjaan, ajir berhak mendapatkan upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
 - 2) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, ajir berhak mendapat upah atas pekerjaannya sampai akhir.
 - b. Jika benda berada di tangan penyewa, berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.
- c. Syarat-syarat Ujrah (Upah)**
- a. Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui
- Syarat ini disepakati oleh para ulama, landasan hukum disyaratkan mengetahui upah adalah sabda Rasullullah :
- مَنْ اسْتَأْجَرَ جَرًّا جَيْرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ. رَوَاهُ أَبُو الرَّزِّقِ , وَفِيهِ انْقِطَاعٌ, وَوَصَلَهُ
الْبَيْهَقِيُّ, مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ.
- “Barangsiapa memperkerjakan pekerjaan maka hendaklah ia tentukan upahnya”
- Menurut Abu Hanafiah, diharuskan mengetahui tempat pelunasan upah jika upah itu termasuk barang yang perlu dibawa dan membutuhkan biaya. Sedangkan menurut ash-Shahiban, hal itu tidak disyaratkan dan tempat akad cukup dijadikan tempat pelunasan.³⁰
- b. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *Ma'quud Alaih* (Objek Akad).

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit*, h 401

Maksud dari upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad misalnya Ijarah tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penunggangan dibayar dengan penunggangan, dan pertanian dibayar dengan pertanian. Syarat ini menurut ulama malikiyah adalah cabang dari riba.³¹

G. Berakirnya Akad Upah

Para Ulama Fiqih menyatakan bahwa akad al-ijarah akan berakhir apabila³²:

2. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahit hilang.
3. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan pada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.
4. Menurut Mazhab Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad al-ijarah, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur Ulama, akad al-ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan alijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

³¹ Ibid, h 404

³² Nasrun Haroean, *Op. Cit*, h 237.



Menurut ulama Hanafiah,³³

1. Ijarah di pandang habis dengan meninggalnya salah seorang yang akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut jumhur ulama, ijarah itu tidak batal, tetapi diwariskan
2. Pembatalan akad
3. Terjadi kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi menurut ulama lainnya kerusakan barang sewaan tidak menyebabkan habisnya, tetapi harus diganti selagi masi dapat diganti
4. Habis waktu, kecuali ada uzur.

H. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pembahasan sewa menyewa atau *ijarah* memang sudah banyak dikaji dalam buku, makalah dan skripsi. Meskipun demikian penlis berusaha untuk mencari celah dari beberapa karya mengenai sewa menyewa antara lain karya dari Sarnisah Hakim yang berjudul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upah Fotografer Pre-Wedding Di Studio Agung Photo Cikampak Desa Aek Batu*. Penulis dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa jenis fotografer terbagi menjadi dua jenis, yaitu foto pre-wedding syar'i dan non syar'i. adapun foto pre-wedding syar'i upah boleh diterima dan sah ijarahnya selagi dalam praktik foto pre-weddingnya sesuai dengan syariah Islam, sedangkan pre-wedding non syar'i digolongkan perbuatan mendekati zina karena tidak sesuai syariah Islam

³³ Rachmat Syafi'i, *Op. Cit*, h 137.

olehkarena itu haram upah mengupahnya³⁴. Dari penelitian di atas ada kesamaan teori yang penulis angkat yaitu tentang pelaksanaan upah mengupah atau *Ijarah* namun dari penelitian terdahulu diatas lebih menfokuskan halal atau haramnya upah yang diterima dari masalah yang diangkat.

Karya ilmiah yang kedua adalah *Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Upah Jasa Pemelihara Sapi* (Studi Kasus di Dusun Sambu Karep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro). Penelitian ini merupakan skripsi dari mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, dilakukan dalam mengambil strata 1 dalam program studi muamalah, Fakultas Syar'iah UIN Sunan Ampel Surabaya Skripsi ini menjelaskan bahwa ketentuan pemberian upah pemeliharaan sapi di Dusun Sambu Karep sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yakni pengupahan yang memenuhi akad dan telah melaksanakan pekerjaannya terhadap pemeliharaan sapi. Pengupahan tersebut telah ditentukan sebelumnya, dan praktik pengupahannya termasuk dalam kategori bermuamalah dalam bab *ijarah* yang dalam hukum Islam itu mubah (diperbolehkan).³⁵

Salah satu penelitian terdahulu ini juga sama sama membahas upah akan tetapi pembahasan tersebut berbeda dengan penelitian yang sedang disusun oleh penyusun. Dalam penelitian ini penyususun membahas tentang pemberian upah atas jasa kurir dengan badan usaha Kove Healthy Kitchen

³⁴ Sarnisah hakim, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upah Fotografer Pre-Wedding Di Studio Agung Photo Cikampak Desa Aek Batu*,(Pekanbaru: Skripsi, 2021), h, 72

³⁵ Hidayatul Umroh, *Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Upah Atas Jasa Pemelihara Sapi (Studi Kasus di Dusun Sambu Karep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro)*, (Surabaya: Skripsi, 2015) h, 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnnkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berada di Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru.

Karya Ilmiah yang ketiga adalah Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit Dengan Pemanen di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi penulis dalam penelitian ini dilatar belakangi akad secara lisan(saling percaya) dan tidak tertulis. Akibatnya hak dan kewajiban kedua belah pihak terkadang tidak terpenuhi dengan baik, dikarenakan adanya pemanen yang menyimpang dari perjanjian yang disepakati yaitu pemanen mengerjakan pekerjaan tidak secara keseluruhan. Hal inilah yang menimbulkan kerugian dan ketidak puasan di pihak pemilik kebun.

Kemudian penulis juga menyimpulkan bahwa Tinjauan fiqh muamalah dalam praktek upah mengupah hasil panen buah sawit sudah terpenuhi rukun dan syaratnya dengan baik, namun dalam pelaksanaannya masih ada yang perlu disempurnakan, seperti halnya pelaksanaannya pemanen tidak memenuhi kewajibannya secara penuh seperti yang telah disepakati, yaitu tertinggalnya buah sawit yang matang ketika pemanenan dan tidak merapikan pelepah sawit yang telah dijatuhkan ketika pemanenan.³⁶

Uraian penelitian terdahulu diatas menjelaskan dimana permasalahan yang muncul adalah ketika akad sudah dilakukan dan upah juga sudah dibayar namun fakta yang terjadi dilapangan masyarakat pemanen di tempat penelitian itu dilaksanakan masi ada tanggung jawab yang belum diselesaikan padahal

³⁶ Ani Hidayat, *Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit Dengan Pemanen di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi*,(Pekanbaru: Skripsi 2019) h, 56



tanggung jawab tersebut sudah disepekat. Dari permasalahan inilah yang membedakan penelitian penulis dengan salah satu penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas.

Karya ilmiah yang keempat adalah Upah Mengupah Pertanian Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah (Studi Di Bukit Kandung Kecamatan X Koto Diatas *Kabupaten Solok*) Dalam karya ilmiah ini dilatar belakangi oleh masyarakat Bukit Kandung dikecamatan X yang bermata pencarian sebagai buruh tani, dimana para buruh tani ini meminta upahnya untuk dibrikan di awal kepada petani sebelum buruh tani melaksanakan pekerjaannya dan juga buruh tani tidak tepat waktu dalam melaksanakan pekerjaan yang telah diperjanjikan di awal akad dengan petani, hal ini dilatar belakangi karena untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dan karena kebanyakan buruh tani di Nagari Bukit Kandung berasal dari ekonomi menengah ke bawah.

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan adanya kelalailan dari buruh tani yang upah dari pekerjaan mereka diberikan di awal sebelum pekerjaan mereka dilakakukan ini berdampak dari banyaknya kelialian atau tidak sesuainya hasil dari pekerjaan yang mereka lakukan seperti waktu yang tidak mencapai perjanjian dikarena petani tidak melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Tentu akibat dari kelalialian buruh tani yang tidak sungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaannya merugikan dari pihak mu'jir (yang memberi upah).³⁷

³⁷ Syukri Riska, *Upah Mengupah Pertanian Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Di Nagari Bukit Kandung Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok)*, (*Batu Sangkar : Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, Volume 2 2021*) h ,60



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnnkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian upah atas jasa Kurir dengan Kove Healthy Kitchen berbeda dengan peneliatan atau skripsi yang telah dipaparkan di atas, oleh karena itu penelitian tentang pemberian upah jasa kurir dengan Kove Healthy Kitchen di Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru masi perlu dan layak dilakukan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnnkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian. Dengan kata lain, metode penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai metode yang dipergunakan dalam penelitian³⁸, adapun metodenya antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.³⁹ Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material, misalnya : buku, catatan, koran, dokumen, jurnal, artikel dan referensi lainnya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field research) yang di laksanakan di Kove Healthy Kitchen yang terletak di Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru

³⁸ Renaldi Hidayat, *Sistem jual beli sayuran Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Study Kasus Pasar Terong Kota Makasar)*, (Makasar: Skripsi, 2017), h. Ix.

³⁹ Wiken Widya Ningrum, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad di Awal (Studi Kasus Di Toko Elektronik Rava Komputer Simpur Center(Bandar Lampung)*, (Lampung: Skripsi, 2019)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber data penelitian. Subjek penelitian bisa berbentuk manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan lain lain. Adapun subjek penelitian saya adalah kurir dengan Pemilik usaha catering Kove Healthy Kitchen.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah masalah yang dijadikan fokus utama penelitian.⁴⁰ Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah tinjauan *Fiqih Muamalah* terhadap pelaksanaan upah kurir dengan catering Kove Healthy Kitchen di Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan jumlah aspek atau sumber data penelitian. Adapaun populasi dalam penelitian ini adalah orang orang yang terlibat dalam praktik upah mengupah yaitu kurir yang berjumlah 6 orang dengan pemilik catering Kove Healthy Kitchen 1 orang dan 4 orang karyawan Kove Healthy Kitchen sehingga jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 11 orang.

⁴⁰ Amri Darwis,dkk, *Teknik Penulisan Skripsi Pendidikan Agama Islam*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2020), h, 10



2. Sampel

Sampel merupakan populasi atau subjek yang dipilih dan ditetapkan sebagai sumber data atau sumber informasi peneliti.⁴¹ Karena jumlah populasi yang terjangkau, yaitu berjumlah 11 dimana 6 orang kurir, 4 orang karyawan Katering Kove Healthy Kitchen dan 1 orang pemilik Kove Healthy Kitchen. Maka metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah sampling jenuh atau total sampling. Total Sampling atau sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *total sampling* atau sampling jenuh, yaitu adalah penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.⁴²

D. Sumber Data

1. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau sumber pertama.⁴³ Melalui sumber data primer penulis memperoleh data dari observasi dan wawancara dengan kurir dan pemilik katering Kove Healthy Kitchen.

⁴¹ *Ibid*

⁴² Sarnisah Hakim, *Op.cit*, h 14.

⁴³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), cet, ke-1, h. 123.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.⁴⁴ Melalui sumberdata sekunder penulis memperoleh informasi dari buku dan literatur yang relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa Teknik atau metode, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung kelapangan mengenai masalah yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang dilakukan dengan melakukan dialog secara lisan di mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden atau informan dan responden atau informan juga menjawab secara lisan.⁴⁵

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 11 orang yaitu 6 orang sebagai kurir, 1 orang sebagai pemilik usaha (Owner) dan 4 orang sebagai karyawan.

3. Dokumentasi

⁴⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998) cet, ke- 1, h. 92.

⁴⁵ Amri Darwis, *Op.cit*, h, 15.

Adalah cara atau teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan data menganalisis sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah penelitian⁴⁶

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif Menurut Mulyono yaitu metode yang menggambarkan atau mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan.⁴⁷ Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk katakata atau gambar.

G. Sistematis Penulisan

Setelah data-data diolah dan dianalisis kemudian disusun dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Deduktif, adalah pembahasan dimulai dari uraian dan pengertian yang bersifat umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Induktif, adalah berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa itu ditarik kesimpulan yang umum.

⁴⁶ *Ibid*,h,16

⁴⁷ Dedi Mulyono, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2004, hlm.8



3. Deskriptif, adalah menggambarkan secara tepat dan mendetail masalah yang diteliti dengan data yang diperoleh untuk selanjutnya dianalisa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnungkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari bab-bab sebelumnya yang membahas tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Kurir Dengan Pengusaha Katering Di Kove Healthy Kitchen Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru maka penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam praktek pemberian upah sewa jasa kurir, telah memenuhi rukun dan syarat dalam mu'amalah yaitu dalam upah mengupah adanya Mu'jir dan Musta'jir yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewanya atau upah mengupah, sighat (ijab kabul).
2. Praktek akad *Ijarah* yaitu pemilik katering Kove Healthy Kitchen dengan beberapa kurir yang disewa jasa mereka untuk mengantarkan pesanan makanan setiap harinya mendapatkan Upah yang sama rata namun mendapatkan pekerjaan yang berbeda dalam segi jumlah alamat yang mereka tuju, hal ini menyebabkan adanya kurir yang merasa dirugikan dengan pemberian upah yang sama rata tersebut.
3. Tinjauan Fiqih Muamalah dalam sistem pemberian upah dengan akad (*Ijarah*) pengusaha katering dengan kurir hukumnya mubah atau diperbolehkan dalam syari'at karena akan bermanfaat bagi yang membutuhkan. Namun Sistem pengupahan ini harus didasarkan dengan kesepakatan antara musta'jir dan mu'jir dengan upah yang jelas, layak,

dan dengan cara yang adil dalam artian tidak ada seorang pun yang akan dirugikan dalam hal ini.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terutama kepada pemilik Katering Kove Healthy Kitchen dalam pelaksanaan akad ijarah kepada kurir haruslah jelas sifat, waktu dan jumlah upah kesetiap masing masing kurir yang digunakan jasa mereka, kemudian pemberian upah kepada kurir-kurir haruslah memperhatikan nilai nilai keadilan dalam pemberian upah. Menurut Islam Prinsip adil tentunya menjamin bahwa upah yang diterima oleh tenaga kerja harus layak dan sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh tenaga kerja itu sendiri terhadap perusahaan dalam menjalin kerjasama sehingga tidak ada kurir yang merasa kecewa atau merasa tidak adil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnungkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Asqar, Muhammad Sulaiman, 2008. *Zubdatud Tafsir Min Fathil Qadir*. Sukabumi: Dar an Nafais
- Asnawi, Nur. 2017. *Teori Filosofi dan Isu-isu Konterporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. 2009. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Ensiklopedia Fiqh Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Madarul-Wathan Lin-Nasyr, Riyadh, KSA
- Azwar Saifudin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustak Belajar.
- Az-Zuhaili, Wardah. 2007. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani
- Darwis, Amri, Dkk. 2020. *Teknik Penulisan Skripsi Pendidikan Agama Islam*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Dkk. 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.
- Haroen Nasrun, 2010, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, Akhmad Farroh, 2018, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Press.
- Mardani. 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana
- Muslich, Ahmad Wardi. 2015, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Amzat
- Mulyono Dedi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sarwono Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sahrani, siharu dan Ru'Fah, 2011. *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Suhendi, Hendi. 2010, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Gafindo Persada
- Setiawan, Budi Utomo. Setiawan Budi. 2003, *Fiqh Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press
- Syafei, Racmat. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengurnnkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Utomo, Setiawan budi. 2003. *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press.

Skripsi / Jurnal

Hakim Sarnisah. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit Dengan Pemanen di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi*. Pekanbaru: Skripsi: 2021.

Hidayat, Ani. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit Dengan Pemanen di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi*. Pekanbaru: Skripsi: 2019.

Hidayat, Renaldi. 2017. *Sistem Jual Beli Sayuran Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Study Kasus Pasar Terang, Kota Makasar)*. Makasar: Skripsi

Ningrum, Wiken Widya. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksa Barang Elektronik Tanpa Akad di Awal (Studi Kasus Di Toko Elektronik Raya Komputer Simpur Center)*. Lampung: Skripsi

Umroh, Hidayatul. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Atas Jasa Pemelihara Sapi (Studi Kasus di Dusun Sambi Karep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro)*. Surabaya: Skripsi: 2015

WAWANCARA

Abdul, Kurir, Kelurahan Sumahilang, *Wawancara*, 16 Januari 2022

Aris, Kurir. *Wawancar*. Pekanbaru. 2 April 2021.

Armala, Koki Kove Healthy Kitchen, Kelurahan Sumahilang, *Wawancara*, 16 Januari 2022

Yeni, Pemilik Kove Healthy Kitchen, Kelurahan Sumahilang, *Wawancara*, 15 Januari 2022

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 22 Maret 2022

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2603/2022
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : PRIDEA PUTRA PERDANA
NIM : 11820212948
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kove Healthy Kitchen Kelurahan Sumahilang
Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN UPAH KURIR DENGAN PENGUSAHA KATERING DI KOVE HEALTHY KITCHEN KELURAHAN SUMAHILANG KECAMATAN PEKANBARU KOTA KOTA PEKANBARU

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengunumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/46503
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/2603/2022 Tanggal 22 Maret 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **PRIDEA PUTRA PERDANA**
2. NIM / KTP : **11820212948**
3. Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN UPAH KURIR DENGAN PENGUSAHA KATERING DI KOVE HEALTHY KITCHEN KELURAHAN SUMAHILANG KECAMATAN PEKANBARU KOTA KOTA PEKANBARU**
7. Lokasi Penelitian : **KOVE HEALTHY KITCHEN KELURAHAN SUMAHILANG KOTA PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Maret 2022



Pembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

Dokumentasi Penelitian



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama Pridea Putra Perdana lahir pada 12 mei 2000 di Koto Tangah Simalanggang. Anak ke-1 dari 3 bersaudara yang merupakan buah hati dari Ayahanda Ridwan dan Armala Ningsih. Penulis memiliki 2 orang adik yang bernama Abiyu R Thariq dan Rafi R Makarim

Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah mulai dari TK Desa Rimba Beringin, SD Negeri 017 Bukit Kemuning, Mts Nurul Islam Desa Bukit Kemuning kemudian pindah ke Mtss Tiga Batur Kecamatan Harau, SMA Negeri 3 Tapung Kecamatan Tapung dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum.

Pada masa perkuliahan penulis telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota. Kemudian penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Hangtuh, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar. Dalam melaksanakan tugas akhir, penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Kurir Dengan Pengusaha Katering Di Kove Healthy Kitchen Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru”** dan telah di Munaqasyah hingga mendapat gelar sebagai sarjana hukum (S.H) dibawah bimbingan Alm. Bapak Dr.Drs.H. Hajar, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Irfan Zulfikar. M.ag sebagai pembimbing II.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

